



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Eko Ribun Bin Ukim**
2. Tempat lahir : Bailangu (Muba)
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/13 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Simpang Pancur Rt.014 Rw.003 Desa
Lubuk Karet Kab. Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Eko Ribun Bin Ukim ditangkap pada tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa Eko Ribun Bin Ukim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pkb tanggal 29 Juli 2021 tentang penetapan persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO RIBUN BIN UKIM telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak membawa , menyimpan, memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 pada dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO RIBUN BIN UKIM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah pisau jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari palstik warna biru bersarung kertas warna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa EKO RIBUN BIN UKIM Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei tahun 2021 bertempat di Halaman Mako Polsek Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) Bilah pisau jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari palstik warna biru bersarung kertas warna putih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 18.15 wib, saat itu saksi Boling mendapat telphon dari karyawan saksi yang Bernama saksi EFENDI yang memberitahukan bahwa ada orang yang menyadap karet milik saksi Boling yaitu terdakwa. Mendengar laporan tersebut saksi Boling langsung berangkat kekebun miliknya sekira jam 18.30 Wib saksi Boling tiba dikebun saksi Boling Bersama dengan saksi Effendi melihat terdakwa berlari kebelakang dan tidak lama kemudian terdakwa langsung menemui saksi Boling dan saksi Effendi kemudian berkata” mintek maaf bae aku lah mantang/nyadap karet kau”, mendengar pengakuan terdakwa saksi Boling dan saksi Effendi langsung membawa terdakwa menggunakan mobil ke Polsek Betung. Tiba – tiba saat berada didalam mobil terdakwa hendak mencabut pisau dipinggang bagian belakang dan langsung dipegang oleh saksi Effendi dan ditemukan senjata tajam jenis pisau dipinggang bagian belakang terdakwa, setelah itu saksi Boling dan saksi Effendi langsung menyerahkan terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Bilah pisau jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari palstik warna biru bersarung kertas warna putih di Polsek Betung.-----

----- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah bukan profesi terdakwa yang semestinya dan terdakwa tidak memiliki surat atau ijin telah membawa senjata tajam tersebut.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Jeffry Dian Revta Bin Tjikmat (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Betung;
- Bahwa Terdakwa Eko Ribun Bin Ukim Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Halaman Mako Polsek Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yaitu bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib, di halaman Mako Polsek Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin, Saksi bersama Saksi Lukman Saputra Bin Mustakim dan anggota Polsek Betung lainnya sedang melaksanakan piket di mako Polsek Betung, kemudian datanglah Saksi Herli Alias Boling Bin Astoni hendak menyerahkan Terdakwa dikarenakan diduga melakukan pencurian getah karet yang masih berada di pohonnya (menyadap) karet, lalu saat itu Saksi melihat di dalam mobil ada keributan, kemudian Saksi Herli Alias Boling Bin Astoni bersama Saksi Efendi Bin Abu Mad (Alm) turun dari mobil dan mendapati senjata Tajam jenis pisau yang berada di pinggang bagian belakang Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekannya langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Senjata Tajam Jenis pisau tersebut, dan saat Saksi interogasi terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut yaitu untuk menjaga diri;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari palstik warna biru bersarung kertas warna putih, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang milik Terdakwa yang diamankan ketika dilakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. **Saksi Lukman Saputra Bin Mustakim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polsek Betung;
- Bahwa Terdakwa Eko Ribun Bin Ukim Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Halaman Mako Polsek Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih;
- Bahwa adapun kronologis penangkapan Terdakwa yaitu bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 19.00 Wib, di halaman Mako Polsek Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin, Saksi bersama Saksi Lukman Saputra Bin Mustakim dan anggota Polsek Betung lainnya sedang melaksanakan piket di mako Polsek Betung, kemudian datanglah Saksi Herli Alias Boling Bin Astoni hendak menyerahkan Terdakwa dikarenakan diduga melakukan pencurian getah karet yang masih berada di pohonnya (menyadap) karet, lalu saat itu Saksi melihat di dalam mobil ada keributan, kemudian Saksi Herli Alias Boling Bin Astoni bersama Saksi Efendi Bin Abu Mad (Alm) turun dari mobil dan mendapati senjata Tajam jenis pisau yang berada di pinggang bagian belakang Terdakwa, setelah itu Saksi dan rekannya langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti Senjata Tajam Jenis pisau tersebut, dan saat Saksi interogasi terdakwa mengakui bahwa pisau tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa pada saat itu;
- Bahwa adapun tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau tersebut yaitu untuk menjaga diri;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ujungnya lancip gagang terbuat dari palstik warna biru bersarung kertas warna putih, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang milik Terdakwa yang diamankan ketika dilakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi Herli Alias Boling Bin Astoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa Eko Ribun Bin Ukim Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Halaman Mako Polsek Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 18.15 wib, saat itu Saksi mendapat telepon dari karyawan Saksi yang Bernama Saksi Efendi yang memberitahukan bahwa ada orang yang menyadap karet milik Saksi yaitu Terdakwa Eko Ribun Bin Ukim. Mendengar laporan tersebut Saksi langsung berangkat kekebun miliknya sekira jam 18.30 Wib Saksi tiba dikebun, kemudian Saksi Effendi melihat Terdakwa berlari kebelakang dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi dan Saksi Effendi kemudian berkata *"mintek maaf bae aku lah mantang/nyadap karet kau"*, mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi dan Saksi Effendi langsung membawa Terdakwa menggunakan mobil ke Polsek Betung. Tiba-tiba saat berada didalam mobil Terdakwa mencabut pisau dipinggang bagian belakang dan langsung dipegang oleh Saksi Effendi dan ditemukan senjata tajam jenis pisau dipinggang bagian belakang Terdakwa, setelah itu Saksi dan Saksi Effendi langsung menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari palstik warna biru bersarung kertas warna putih di Polsek Betung;
- Bahwa letak 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut disimpan di pinggang bagian belakang Terdakwa;



- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari palstik warna biru bersarung kertas warna putih, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang milik Terdakwa yang diamankan ketika dilakukan penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi Efendi Bin Abu Mad (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat;
- Bahwa Terdakwa Eko Ribun Bin Ukim Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Halaman Mako Polsek Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin melakukan perbuatan tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, menyembunyikan 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih;
- Bahwa adapun kronologis peristiwa penangkapan tersebut yaitu berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 18.15 wib, saat itu Saksi menelepon Saksi Herli yang merupakan bos Saksi untuk memberitahukan bahwa ada orang yang menyadap karet milik Saksi Herli yaitu Terdakwa Eko Ribun Bin Ukim. Mendengar laporan tersebut Saksi Herli langsung berangkat kekebun miliknya sekira jam 18.30 Wib Saksi Herli tiba dikebun, kemudian Saksi melihat Terdakwa berlari kebelakang dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menemui Saksi Herli dan Saksi kemudian berkata "mintek maaf bae aku lah mantang/nyadap karet kau", mendengar pengakuan Terdakwa tersebut, Saksi Herli dan Saksi langsung membawa Terdakwa menggunakan mobil ke Polsek Betung. Tiba-tiba saat berada didalam mobil Terdakwa mencabut pisau dipinggang bagian belakang dan langsung dipegang oleh Saksi dan ditemukan senjata tajam jenis pisau dipinggang bagian belakang Terdakwa, setelah itu Saksi Herli dan Saksi langsung menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari palstik warna biru bersarung kertas warna putih di Polsek Betung;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pkb



ujungnya lancip gagang terbuat dari palstik warna biru bersarung kertas warna putih, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang milik Terdakwa yang diamankan ketika dilakukan penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eko Ribun Bin Ukim Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Halaman Mako Polsek Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek Betung karena membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan tersebut yaitu bermula saat Terdakwa masih di rumah, sebelum pergi mencuri getah karet, Terdakwa menyiapkan pisau milik Terdakwa dan pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang Terdakwa, lalu Terdakwa ke kebun karet Saksi Herli untuk mencuri getah karet miliknya dari batangnya, lalu di ketahui oleh Saksi Herli dan Saksi Effendi penjaga kebunnya, dan Terdakwa berhasil melarikan diri kembali ke rumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Herli yang masih berada di kebun karet milik Saksi Herli, saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi Herli "*tadi aku yang mantang (maling) karet, maaf bae (tadi aku yang nyadap karet, minta maaf)* ", kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Betung dan saat di jalan penjaga kebun Saksi Herli memegang pinggang Terdakwa dan menemukan pisau milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang bagian belakang, kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Betung;
- Bahwa tujuan Saksi membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari palstik warna biru bersarung kertas warna putih,



yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang milik Terdakwa yang diamankan ketika dilakukan penangkapan;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana perjudian dan telah menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bilah pisau jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari palstik warna biru bersarung kertas warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula di perlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula dibenarkan sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Eko Ribun Bin Ukim Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Halaman Mako Polsek Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin ditangkap oleh Saksi Jeffry Dian Revta Bin Tjikmat dan Saksi Lukman Saputra Bin Mustakin yang merupakan anggota kepolisian Polsek Betung karena membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih;
- Bahwa adapun kronologi penangkapan tersebut yaitu bermula saat Terdakwa masih di rumah, sebelum pergi mencuri getah karet, Terdakwa menyiapkan pisau milik Terdakwa dan pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang Terdakwa, lalu Terdakwa ke kebun karet Saksi Herli untuk mencuri getah karet miliknya dari batangnya, lalu di ketahui oleh Saksi Herli dan Saksi Effendi penjaga kebunnya, dan Terdakwa berhasil melarikan diri kembali ke rumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Herli yang masih berada di kebun karet milik Saksi Herli, saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi Herli "*tadi aku yang mantang (maling) karet, maaf bae (tadi aku yang nyadap karet, minta maaf)* ", kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Betung dan saat di jalan Saksi Effendi memegang pinggang Terdakwa dan menemukan pisau milik Terdakwa yang



diselipkan di pinggang bagian belakang, kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Betung;

- Bahwa tujuan Saksi membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa terhadap Saksi di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih, yang telah dibenarkan oleh Saksi merupakan barang milik Terdakwa yang diamankan ketika dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana perjudian dan telah menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang



harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Eko Ribun Bin Ukim** yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan dan berkas-berkas lainnya dalam perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada **Terdakwa Eko Ribun Bin Ukim** sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa telah ternyata Terdakwa membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih yang diselipkan Terdakwa di pinggang bagian belakang yang dibawa Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga diri yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh dan barang-barang tersebut bukan merupakan barang-barang yang dipergunakan untuk pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum terhadap 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur tanpa hak** telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Ad.3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 menyatakan: “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata tajam atau senjata penusuk” adalah senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang dapat digunakan untuk melukai orang lain dengan memukulkan kepada korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa Eko Ribun Bin Ukim Pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Halaman Mako Polsek Betung Kec. Betung Kab. Banyuasin ditangkap oleh Saksi Jeffry Dian Revta Bin Tjikmat dan Saksi Lukman Saputra Bin Mustakin yang merupakan anggota kepolisian Polsek Betung karena membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih;

Menimbang, bahwa adapun kronologi penangkapan tersebut yaitu bermula saat Terdakwa masih di rumah, sebelum pergi mencuri getah karet, Terdakwa menyiapkan pisau milik Terdakwa dan pisau tersebut Terdakwa selipkan di pinggang bagian belakang Terdakwa, lalu Terdakwa ke kebun karet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Herli untuk mencuri getah karet miliknya dari batangnya, lalu di ketahui oleh Saksi Herli dan Saksi Effendi penjaga kebunnya, dan Terdakwa berhasil melarikan diri kembali ke rumah, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi Herli yang masih berada di kebun karet milik Saksi Herli, saat itu Terdakwa berbicara kepada Saksi Herli "*tadi aku yang mantang (maling) karet, maaf bae (tadi aku yang nyadap karet, minta maaf)*", kemudian Terdakwa langsung di bawa ke Polsek Betung dan saat di jalan Saksi Effendi memegang pinggang Terdakwa dan menemukan pisau milik Terdakwa yang diselipkan di pinggang bagian belakang, kemudian Terdakwa diamankan di Polsek Betung;

Menimbang, bahwa tujuan Saksi membawa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih tersebut adalah untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih yang dibawa Terdakwa pada saat kejadian merupakan jenis senjata yang berujung runcing atau tajam yang dapat dipergunakan untuk menusuk dan / atau melukai orang lain yang terkena olehnya sehingga barang bukti tersebut termasuk dalam katagori **senjata tajam atau senjata penusuk**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan beberapa elemen dari unsur ini yaitu membawa, menguasai sesuatu senjata penusuk telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur membawa, menguasai sesuatu senjata penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam tindak pidana perjudian dan telah menjalani pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang mengubah "ORDONNANTIE TIJDELIJKE BIJZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) dan UU No. 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Ribun Bin Ukim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa, menguasai senjata penusuk** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi yang ujungnya lancip gagang terbuat dari plastik warna biru bersarung kertas warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2021/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agewina, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudi Adrian Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Yophi Misdiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agewina, S.H.

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Yudi Adrian Saputra, S.H.